



BUPATI GUNUNGKIDUL

Wonosari, 21 Mei 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN NOMOR 003/2292 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka pelaksanaan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 003/7042 diubah untuk ketiga kali dengan **menghapus Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 22 Mei 2020**, sehingga menjadi sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24 - 25 Mei	Minggu - Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4.	28, 29, 30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat, antara lain rumah sakit, puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan penerangan jalan, lampu lalu lintas, perhubungan, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketertiban, kebersihan dan pelayanan lainnya yang sejenis, pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan; dan
2. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan kerja masing-masing.
3. Seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi selama libur nasional dan cuti bersama.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul; dan
4. Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Gunungkidul.